

**PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI (KSP NASARI)  
KANTOR CABANG PALEMBANG**

**Oleh :**

**JANUARY KHATULISTIWA PUTRI DWITYA  
NIM : 912 17 007**

**TESIS**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI (KSP NASARI)  
KANTOR CABANG PALEMBANG**

**Oleh :**

**JANUARY KHATULISTIWA PUTRI DWITYA  
NIM : 912 17 007**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG  
2019**

**FELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI (KSP NASARI)  
KANTOR CABANG PALEMBANG**

**NAMA** : January Khatulistiwa Putri Dwitya  
**NIM** : 912 17 007  
**Bidang Kajian Umum** : Hukum Keperdataan  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI  
DOSEN PEMBIMBING**

**Pembimbing I,**



**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**Pembimbing II,**



**Dr. Holjah, SH., MH.**

**MENGETAHUI,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua** : .....  
**Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum**

**Humor**  
**Sekretaris** : .....  
**Dr. Holijah, S.H., M.H.**

**Anggota** : 1. ....  
**Dr. Erli Salia, S.H., M.H.**

2. ....  
**Prof. H. Cholidi Zainuddin, MA.**

3. ....  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**II. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**Tanggal Lulus Ujian : 29 Juni 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **JANUARY KHATULISTIWA PUTRI DWITYA**  
NIM : **912 170 07**  
BKU : **HUKUM KEPERDATAAN**  
JUDUL TESIS : **PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI (KSP NASARI)  
KANTOR CABANG PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata tesis ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juni 20 19

Yang Membuat Pernyataan,



January Khatulistiwa Putri Dwitya

## ABSTRAK

Penulisan dalam penelitian tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi bahwa koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Penekanan pada prinsip gotong royong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung oleh koperasi, sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya, apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran islam. Untuk itu menarik penulis melakukan penelitian ini yang bertitik tolak pada permasalahan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang? 2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak dalam koperasi yang melakukan wanprestasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum melalui wawancara langsung di lapangan. Dari hasil penelitian, pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang adalah pihak koperasi tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan pinjaman. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian. Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang wanprestasi harus membayar ganti rugi. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dengan musyawarah mufakat karena disebutkan dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata sepakat dalam penyelesaian maka dapat dilakukan upaya litigasi (gugatan atau jalur persidangan).

**Kata Kunci** : Koperasi, Wanprestasi, Simpan Pinjam

## ABSTRACT

Writing in this thesis study discusses the Implementation of a lawsuit against default on the Nasari Savings and Credit Cooperative (KSP Nasari) Palembang Branch Office. This theme background that the cooperative is organization business owned and operated by people for the common good. The cooperative based activities based on the principles of the movement economic people based on family principles. The principle of cooperatives is a system ideas-ide abstract which are instructions for building an effective cooperative and durable. Emphasis on the principle of mutual cooperation, cooperation and brotherhood promoted by cooperatives, in accordance with the teachings of Islam, as Allah has commanded us to help each other help in kindness. But in practice, is the principle of helping help carried out in accordance with Islamic teachings. For this reason, the writer draws on this research which is based on the following problems: What is the: 1) Implementation of a lawsuit against default on the Nasari Savings and Credit Cooperative (KSP Nasari) Palembang Branch Office? 2) What are the legal consequences for the parties in the cooperative that default and how are they resolved?

This type of research in the preparation of writing this law is empirical legal research or legal research through direct interviews in the field. From the results of the study, the Implementation of a lawsuit against default on the Nasari Savings and Credit Cooperative (KSP Nasari) Palembang Branch Office Implementation of a lawsuit against default on the Nasari Savings and Credit Cooperative (KSP Nasari) Palembang Branch or is that the cooperative continues to use persuasive methods, for example by announcing a delay, then a family approach and time tolerance is given in repaying loans. After these persuasive methods do not produce results, then the method of settlement is used as stated in the agreement deed. As a result of the law, if a default occurs, the defaulting party must pay compensation. Settlement if a default occurs is non litigation, resolved by consensus because it is stated in the contents of the agreement and if there is no agreement in the settlement an attempt can be made to litigation (claim or track the trial).

**Keywords:** Cooperatives, Defaults, Saving and Loan

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan tesis ini berjudul : **“PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI (KSP NASARI) KANTOR CABANG PALEMBANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE, MM, selaku Direktur Pasca Sarjana dan PLT Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Holijah, SH., MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum, selaku Kepala Program Studi S2 pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

6. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH., selaku Sekretaris Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Seluruh staf Administrasi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Ayahanda tercinta Capt. H. Hery Pises Yanto, SE., M. Mar. dan Ibunda tercinta Endang Retno Septiani (Alm) yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun. Terima kasih ayah, terima kasih ibu
10. Saudaraku Abang M. Dimas, Ayuk Wenny Novitha dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini
11. Orang tersayang yang mungkin tidak bisa kusebutkan, terima kasih atas doa saran dan motivasi hingga menyelesaikan tesis ini
12. Sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi dan doa selama ini

Akhirnya besar harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Juni 2019

Penulis,



**January Khatulistiwa Putri Dwitya**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	15
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat dan Kegunaan .....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Simpan Pinjam.....	17
2. Teori Wanprestasi .....	21
G. Kerangka Konseptual .....	30
H. Metodologi Penelitian .....	32
I. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi .....	38
1. Pengertian Koperasi .....	38
2. Landasan Hukum dan Asas Koperasi.....	51
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	56
4. Prinsip-Prinsip Koperasi .....	62

B. Pengertian Pinjam (Kredit).....	67
C. Perkembangan Koperasi di Indonesia .....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang.....	81
B. Akibat Hukum Apabila Para Pihak Dalam Koperasi Melakukan Wanprestasi dan Upaya Penyelesaiannya .....	115
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran-saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasa warsa akhir sembilan puluhan dapat dikatakan masa kejayaan koperasi simpan pinjam berbadan hukum, di mana-mana muncul koperasi simpan pinjam yang didirikan anggota masyarakat, bahkan usahanya sempat bersaing ketat dengan bank perkreditan rakyat. Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mirip dengan perbankan, yaitu menerima simpanan dan memberikan pinjaman, bahkan KSP berani memberikan bunga yang lebih tinggi kepada para penyimpan dana serta menawarkan kemudahan bagi pihak yang akan meminjam uang. Dan usaha ini mampu menarik minat anggota masyarakat baik untuk menyimpan dan maupun meminjam dana. Namun kejayaan KSP ini hanya berlaku hingga tahun 2006-2007.

Mulai tahun 2005 satu persatu KSP mengalami kebangkrutan diikuti dengan pembubaran, hal ini berjalan terus hingga pada tahun 2007 banyak KSP yang bubar karena tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para penyimpan dana. Pembubaran KSP biasanya diawali dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak penyimpan dana yang bunga atau simpanannya tidak dibayar oleh koperasi.

Arus pemikiran terhadap reformasi di bidang perkoperasian menuntut agar koperasi dikembalikan kepada jati dirinya sebagai organisasi swadaya rakyat yang otonomi. Ada pula arus pemikiran yang menginginkan agar koperasi kredibel di

mata publik dan kompatibel dengan aturan main yang umum berlaku dalam dunia bisnis, sehingga mampu bertahan menghadapi globalisasi. Upaya ini, nampaknya harus dimulai dari perubahan terhadap hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga reformasi di bidang perkoperasian dapat berjalan secara tertib dan mengandung kepastian hukum.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasar ketentuan Pasal 93, jati diri sebuah koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Halomoan Tamba, dari perspektif sejarah koperasi Indonesia, dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembang-mekarnya suatu koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> [http://www.smecca.com/deputi7/file\\_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm](http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm), diakses pada tanggal 12 April 2018.

PP No 9 Tahun 1995) dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut Kepmen No:351/Kep/M/XII/1998).

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.<sup>2</sup> Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

- Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- Pengelolaan yang demokratis,
- Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- Kebebasan dan otonomi,
- Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Walaupun koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Maksud dan tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan

---

<sup>2</sup> Teresa Pricillia, *Teori Koperasi*, <http://teresapricillia.blogspot.com/2015/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses tanggal 18 April 2018, pukul 21.00 Wib

dan kegotongroyongan. Tujuan koperasi Indonesia yang jauh lebih luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 dikatakan bahwa : “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Selain itu koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis, disamping harus pula mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota-anggotanya dan memperhatikan pendidikannya dan pendidikan anak-anaknya. Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 diuraikan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 168.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.<sup>4</sup>

Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Banyaknya Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini bukan jaminan terwujudnya perekonomian nasional yang mapan. Bahkan Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini justru dinilai telah jauh meninggalkan prinsip sertatujuan utama koperasi. Banyaknya koperasi yang tinggal papan nama karena koperasi tersebut didirikan hanya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Padahal untuk mendapatkan fasilitas itu tidak mudah karena syaratnya antara lain koperasi itu sehat dan usianya lebih dari dua tahun.

Seiring berjalannya waktu, jati diri koperasi sebagai badan usaha “dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota” dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam. Mereka saling berinovasi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon anggota.

Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ternyata

---

<sup>4</sup> Kartasapoetra, *Koperasi berdasar Pancasila dan UUD 1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.57.

telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Meskipun ketentuan tentang calon anggota telah diatur secara jelas, bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya setelah waktu yang ditentukan berakhir calon-calon anggota tersebut statusnya tidak berubah menjadi anggota.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa: “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Berdasarkan Kepmen Nomor : 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Namun dalam prakteknya, seringkali Koperasi Simpan Pinjam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada nasabahnya di atas bunga bank.

Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntunganpun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Utama Karya yang ada di Solo. Kasus tersebut berkedok penawaran deposito berjangka. Para nasabah mengaku tergiur iming-iming bunga tinggi, sehingga membeli sertifikat deposito berjangka dengan nilai 10 juta rupiah persertifikat. Karena tergiur keuntungan yang besar, sejumlah nasabah terbujuk untuk membeli belasan sertifikat tersebut. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang deposito ternyata tidak juga dibayarkan oleh pihak koperasi.<sup>6</sup>

Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini

---

<sup>5</sup> <http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-danasnasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam>, diakses pada tanggal 16 April 2018

<sup>6</sup> <http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/nusa/2007/11/05/brk,20071105-110756.id.html>, diakses pada tanggal 16 April 2018.

mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang disimpan. Terkait dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya, hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 juncto Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat diluar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Di mana praktek simpan pinjam yang di terapkan sebagaimana layaknya koperasi pada umumnya tetapi juga memakai sistem pegadaian dengan cara memberikan pinjaman dengan jaminan barang berupa emas.

Kenyataan yang di temukan penulis adalah bahwa mekanisme simpan pinjam yang diterapkan oleh koperasi keberadaannya bagi masyarakat baik kebutuhan hidup sehari-hari (Konsumtif) maupun sebagai modal usaha (Produktif). Disisi lain mekanisme yang di terapkan sedikit menyulitkan karena cairnya pinjaman tergantung pada ada tidaknya jaminan barang berupa mas dari peminjam mengalami penyimpangan hukum.

Sistem ekonomi, merupakan suatu rahmat yang tidak ternilai bagi umat manusia. Seandainya sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu kemudian dapat melangsungkan hidupnya. Bagi orang Islam, Alqur'an adalah petunjuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkeberatan absolute. Sunnah rasulullah saw berfungsi menjelaskan kandungan alqur'an.<sup>7</sup>

Dalam Islam, Allah SWT tidak hanya mengatur kegiatan hubungan antara manusia dengan tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, yang dikenal dengan mua'amalah.<sup>8</sup>

Muamalah mencakup kegiatan jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, syirkah dan beberapa masalah lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu di perlukan aturan tertentu agar

---

<sup>7</sup> Muhammad Ajaj Al – Khatib, *Ushul al-Hadist Mustalahub*, Cet, I, Darul Fikr, Beirut, 1989, hal. 46

<sup>8</sup> H.A. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, Cet. 1, Duta Pahala , Jakarta, 1994, hal. 441

persaingan tetap berjalan pada batas yang wajar dan tidak ada pihak yang paling merugikan.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang sudah di gariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian di susun sebagai sebagai suatu usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pasal tersebut di tegaskan bahwa badan usaha yang sesuai dengan hal ini adalah koperasi.<sup>10</sup>

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>10</sup> M, Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Cet. I, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 279.

simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Koperasi merupakan suatu wadah yang di anggap masyarakat dapat membantu dan mengurangi beban hidup mereka. Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.<sup>11</sup> Penekanan pada prinsip gotong royong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung oleh koperasi, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya, apakah prinsip tolong menolong yang diusung koperasi, tidak akan menimbulkan penyimpangan hukum yang sebenarnya telah mengakibatkan adanya wanprestasi.

Bertitik tolak dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang merupakan sebuah badan usaha yang lahir atas dasar kesamaan aktivitas dan tujuan bersama dari pegawai Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang secara yuridis telah berdiri sebagai badan hukum yang berkedudukan di Komplek, No. 28A, Jl. Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Palembang. Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang dibentuk sebagai koperasi primer dan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 222.

juga sebagai koperasi sekunder yang sejajar dengan koperasi-koperasi Pegawai yang lain di Indonesia.

KSP Nasari dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu KSP Nasari juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (anggungan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh bank dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri, berkaitan dengan hal tersebut maka adanya jaminan dalam pemberian dan perjanjian kredit amatlah penting. Sama halnya dengan lembaga atau badan hukum perkreditan yang lain, dalam pemberian dan perjanjian pinjam uang di KSP Nasari aspek jaminan juga menjadi unsur yang penting. Karena pada dasarnya setiap perjanjian kredit atau pinjam uang pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumlina, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal 394.

oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan. Hal ini bisa dimaklumi karena setiap pemberian kredit melalui lembaga perkreditan memerlukan suatu kepastian hukum. Seperti pendapat Prof.

Dr. Sri Soedewi Masichoeh Sofwan:

“Dalam rangka pembangunan ekonomi bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit ini.”<sup>13</sup>

Namun tidak semua anggota koperasi mampu memenuhi persyaratan kredit dalam hal jaminan yang berupa benda, terutama bagi yang bergolongan rendah dan berpenghasilan pas-pasan kadang mengalami kesulitan memenuhi syarat tersebut. Tetapi melalui KSP Nasari tujuan utamanya adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan memberi kemudahan dalam mengajukan kredit dengan jaminan yang mudah dan pasti dimiliki, dan yang penting bagi KSP Nasari dalam memberikan pinjaman uang kepada anggotanya adalah adanya keyakinan bahwa anggotanya tersebut pasti mampu membayar pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mengkaji lebih jauh, KSP Nasari adalah merupakan badan hukum dimana para anggota dan pengurus mempunyai hak, kewajiban serta tanggung jawab hukum. Dengan demikian jika KSP Nasari hendak mengadakan hubungan hukum khususnya mengenai perjanjian dengan para anggota, maka harus sesuai dan diselesaikan menurut hukum yang mengaturnya. Sehingga dengan demikian masing-masing

---

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masichoeh Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 2.

pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini terbukti masih ada anggota yang belum memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit, ini akibat dari tidak bisa mengukur kemampuan penghasilannya, atau bahkan ada itikad tidak baik terhadap koperasi ini jelas perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti analisis yuridis penanganan kredit KSP Nasari apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul: **“PELAKSANAAN GUGATAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI (KSP NASARI) KANTOR CABANG PALEMBANG”**.

## **B. Permasalahan**

Masalah penelitian akan dibatasi pada sistem operasional koperasi simpan pinjam yang mencakup mekanisme simpan pinjam yang berlangsung di koperasi usaha simpan pinjam. Secara singkat masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak dalam koperasi yang melakukan wanprestasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian tesis ini dibatasi mengenai pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang dan mengenai akibat hukum terhadap para pihak dalam koperasi yang melakukan wanprestasi dan upaya penyelesaiannya, tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Diantara tujuan yang ingin dicapai pada penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gugatan wanprestasi simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap para pihak dalam koperasi yang melakukan wanprestasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya

### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian bagi kalangan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terutama bidang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang

2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, dimana teori-teori tersebut akan menjadi alat dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Seiring dengan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Teori Koperasi. Teori-teori yang dimaksud ialah : Teori Simpan Pinjam dan Teori Wanprestasi.

### **1. Teori Simpan Pinjam**

Pengertian Simpan Pinjam menurut Melayu SP Hasibuan : “Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat”.<sup>14</sup> Jadi Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang. Menurut Ninik Widiyanti : “Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasibuan, Melayu S.P., *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Kedua, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hal. 54.

<sup>15</sup> Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta Jakarta 2003, hal. 13.

Menurut Umar Burhan : “Simpan Pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati”.<sup>16</sup>

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.<sup>17</sup>

Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan

---

<sup>16</sup> Burhan, Umar. *Memberdayakan Ekonomi Umat : Suatu Kajian Konsepsional dalam Beberapa Bukti Empiris*. Jurnal Lintasan Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 1997, hal 115.

<sup>17</sup> Edy Putra, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hal. 2

tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.<sup>18</sup> Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>19</sup>

Koperasi Pinjam merupakan koperasi kredit yang didirikan guna menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Koperasi Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (*Kopdit*), secara Internasional disebut *Credit Union*, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai "kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan".

Sedangkan pengertian lain koperasi pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan.

---

<sup>18</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yagrat, Jakarta, 1990, hal 12

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 14

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa Koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan. Koperasi mempunyai adagium yang sama dengan demokrasi, yaitu dari anggota, oleh

---

<sup>20</sup> Panji Anoraga, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 33

anggota untuk anggota. Artinya di dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang ditanam di koperasinya.

Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip dasar sekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan Bank. Sehingga menjadi suatu hal yang dianggap melanggar hukum apabila ada KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelanggar ketentuan ini bisa berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh pemerintah. Ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk kepentingan anggota. Yaitu terjaminnya uang anggota apabila ada kesalahan di pihak pengurus dan atau pengelola. Pemerintah tidak menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi, seperti halnya di Bank.

Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat dari modal penyertaan yang berasal dari perorangan atau institusi pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang atau institusi yang menanam modal tidak punya kuasa apapun terhadap urusan koperasi). Dan pengelolaan (perhitungan) terhadap modal tersebut harus dipisah dengan modal dari anggota.

Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan koperasi yang rapi, karena akan berimplikasi pada perhitungan sisa hasil usaha (SHU) anggota. Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya sendiri, oleh

pengurus atau mengangkat perorangan atau institusi yang berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus.

## 2. Teori Wanprestasi (Ingkar Janji)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>22</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 578

<sup>22</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 96.

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>23</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>24</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Total *brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
2. Partial *brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hal. 17

<sup>24</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013, hal. 59

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>25</sup>

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam hal: Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;

1. Debitur menolak pemenuhan;
2. Debitur mengakui kelalaiannya;
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
4. Pemenuhan tidak lagi berarti, dan
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>25</sup> Salim H.S.,S.H.,M.S. *Op Cit*, hal. 98-99.

Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia wanprestasi, haruslah membuktikan bahwa dia wanprestasi itu karena memang terjadi keadaan memaksa (*overmacht*). Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan.

Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).<sup>26</sup>

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>26</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 218

Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :

“Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>27</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.<sup>28</sup>

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 161

<sup>28</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, hal 3

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>30</sup>

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat.<sup>31</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka terjadilah yang namanya wanprestasi (ingkar janji).

Ada empat keadaan wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>32</sup>

Akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

---

<sup>30</sup> Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>31</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 136

<sup>32</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 175

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di depan hakim.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, keadaan tersebut masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Teguran dapat secara tertulis pribadi dan secara tertulis melalui pengadilan (somasi). Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, oleh karena itu menurut Subekti cukup ditegur secara pribadi baik lisan maupun secara tertulis.<sup>33</sup>

Apabila Debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara yang mana berbunyi : Pihak terhadap siapa

---

<sup>33</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit*, hal. 45

perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian hanya karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.<sup>34</sup>

Akan tetapi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi ini hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti rugi sering disebut dengan tiga unsur seperti biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan, yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan

---

<sup>34</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 96

yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungannya, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>35</sup>

Dalam pasal 1243 KUHPerdara diatur tentang ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

### **G. Kerangka Konseptual**

1. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan.
2. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>36</sup>
3. Koperasi adalah : “suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya”. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para

---

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit*, hal. 47

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, hal. 17.

anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.<sup>37</sup>

4. Sistem operasional koperasi yaitu merupakan keterkaitan kumpulan sasaran dan aktivitas didalam organisasi koperasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan dari organisasi koperasi. Jika di dalam organisasi bisnis sistem operasional merupakan bagian yang memproduksi barang atau jasa di dalam menghasilkan produk. Maka di dalam organisasi koperasi adalah bagian yang menghasilkan kegiatan-kegiatan usaha yang mengarah kepada tujuan organisasi.
5. Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.
6. Kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.<sup>38</sup>

## H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah

---

<sup>37</sup> G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet. Ke-5, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hal. 1.

<sup>38</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yagrat, Jakarta, 1990, hal. 12

“metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. logika dari penelitian ilmiah;
2. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian;
3. suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis).

#### **1. Jenis dan Sumber Data**

##### a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara secara terstruktur, data utama ini selanjutnya diolah sebagai bahan untuk mengadakan analisa pada bagian pembahasan.

##### b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder digunakan sumber kepustakaan, yakni diperoleh dengan cara menelusuri peraturan-peraturan hukum, dokumen maupun literature yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini, kemudian diklasifikasikan yang akhirnya diambil dan disusun serta disesuaikan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 5-6

c. Data Tertier

Data tertier digunakan sebagai bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contohnya : kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah sumber data sekunder. Dimana data sekunder tersebut mencakup:<sup>40</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 5) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 13.

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

Bahan penelitian hukum yang digunakan buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan yang penulisgunakan yaitu buku yang membahas mengenai penyelenggaraan Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **2. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan data terkait penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam, dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.

## **3. Teknik Analisis Data.**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum).

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 141

Penelitian ini yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami jakan pikiran mengenai mater pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah penelitian, kemudian dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta dijelaskan kerangka teoritis dan konseptual, berikutnya dikemukakan metode penelitian dan yang terakhir disampaikan sistematika penulisan dalam tesis ini.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yaitu uraian dasar teori dari tesis ini meliputi Pada bab ini penulis memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang pengertian koperasi, landasan hukum dan asas koperasi, tujuan dan fungsi koperasi, pengertian pinjam (kredit), prinsip-prinsip koperasi dan karakteristik bagi hasil dalam koperasi.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengungkapkan dan membahas hasil penelitian dari sumber data sekunder. Untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil penelitian, maka penulis membaginya menjadi 2 (dua) tahap pembahasan yaitu pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang dan akibat hukum terhadap para pihak dalam koperasi yang melakukan wanprestasi.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap dalam sebuah kesimpulan. Kemudian diajukan saran-saran baik kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi permasalahan tentang wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1997,
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980
- Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007.
- Burhanuddin S., *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Darsuki, Ahmad, *Teori Akad dan Implikasinya Dalam Bisnis Islam*, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1984.
- Departemen Kehakiman RI, *Pokok-Pokok Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Cet. 13, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Djojohadikusumo, Soemitro, *Koperasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Edy Putra, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989.
- G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet. Ke-5, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet I, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.
- H.A. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, Cet. 1, Duta Pahala , Jakarta, 1994.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, Cet Ke-1, Gaya media Pratama, Jakarta, 2002.

- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- JB. Djarot Siwijatmo, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Kartasapoetra, *Koperasi berdasar Pancasila dan UUD 1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- , A. G Kartasanoetra dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- M, Solly Lubis , *Pembahasan UUD 1945*, Cet,I, CV. Rajawali, Jakarta, 1987.
- Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yagrat, Jakarta, 1990.
- Muhammad Ajaj Al – Khatib , *Ushul al-Hadist Mustalahub*, Cet, I, Darul Fikr, Beirut, 1989.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992.
- Muhammad Zuhri Dipl Tafl ,at,al, *Fiqh Empat Mazhab*, CV. AsySyifa', Cet. 1, Semarang, 1994.
- Muhammad Djumliana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Murtadla Mutahhari, *Asuransi dan Ribar*, Cet. I, Pustaka Hidayah, Bandung, 1995.
- Panji Anoraga, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta Jakarta, 2007.
- Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ramudi Arifin, *Koperasi Sebagai Perusahaan*, IKOPIN Press, Jakarta, 2013.
- Remy Sjahdeini, mengutip Elias G. Kazarian, dalam: *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2015

- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II, Dar Ai-Fath Lil I'lam al-Farabi, Kairo, 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suhadrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

### **Internet :**

[http://www.smeccda.com/deputi7/file\\_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm](http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm),

<http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-danasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam>,

<http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/nusa/2007/11/05/brk,20071105-110756,id.html>,

<http://teresapricillia.blogspot.com/2015/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>,

<https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 28 April 2019.